

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

-

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 030920 Tanggal : 01-06-2017
Nomor Barang / AWB : PC17577120 Tanggal AWB : 22-05-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT. DHARMA MEDIPRO
Identitas : 017935446401000
Alamat : JL. RAYA SERANG KM.38.5, KP.
KAMANSARI RT.03/01 KEC. CIKANDE
KABUPATEN SERANG

B. EKSPORTIR:

Nama : DANYANG SUNCHEN TRADE CO., LTD.
Alamat : DANYANG CITY JIANGSU PROVINCE CHINA

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	BOLT CUTTER, WHEELCHAIR SPARE PARTS 4 HK	200 PCE	1056.52	HS:74153320 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,297				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 1,054,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 1,054,000
PPN	=	Rp 1,511,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 1,511,000
Jumlah		Rp 3,022,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 4,076,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : EKO SAGI PARWONO
NIP : 198112042002121002

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas